



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;
2. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
3. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I, Kelas II, Kelas III, dan Kelas IV;
4. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I, Kelas II, dan Kelas III;
5. Para Pimpinan Badan Klasifikasi Nasional dan Badan Klasifikasi Asing;
6. Para Pimpinan Organisasi yang Diakui (*Recognized Organization*); dan
7. Para Pemilik/Operator Kapal Berbendera Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor : SE-DJPL 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENINGKATAN PENGAWASAN PEMENUHAN KELAIKLAUTAN KAPAL
BERBENDERA INDONESIA YANG MELAKUKAN PELAYARAN INTERNASIONAL

1. Latar Belakang
 - a. Sebagai upaya untuk menjaga posisi Negara Indonesia dalam kategori *white list* pada organisasi Tokyo MoU;
 - b. Untuk memastikan kelaiklautan kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional sehingga tidak mengalami kendala atau hambatan di pelabuhan negara lain;
 - c. Sebagai pedoman bagi Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, Badan Klasifikasi Nasional dan Badan Klasifikasi Asing, Organisasi yang Diakui (*Recognized Organization*), dan pemilik/operator kapal dalam rangka pemeriksaan dan pengawasan kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional; dan

/d. Bentuk ...

- d. Bentuk pembinaan kepada Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dalam melakukan pengawasan kelaiklautan kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional.
2. Maksud dan Tujuan
Meningkatkan pengawasan pemenuhan kelaiklautan kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional.
 3. Ruang Lingkup
 - a. Pemeriksaan kelaiklautan kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional di pelabuhan; dan
 - b. Kewajiban Badan Klasifikasi Nasional dan Badan Klasifikasi Asing, Organisasi yang Diakui (*Recognized Organization*), dan pemilik/operator kapal dalam pemenuhan dan pemeriksaan kelaiklautan kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional berdasarkan ketentuan konvensi internasional yang dikeluarkan oleh Organisasi Maritim Internasional (*International Maritime Organization*).
 4. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
 - c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2016 tentang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;
 - d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2017 tentang Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing;
 - e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Keselamatan Kapal;
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2022 tentang Pengawasan Kapal Niaga;
 - g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan;

/h. Peraturan ...

- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut beserta amandemennya;
- i. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 112 Tahun 2021 tentang Penunjukan kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) untuk Melaksanakan Survei dan Sertifikasi Statutoria pada Kapal Berbendera Indonesia.

5. Isi Edaran

- a. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Memastikan kondisi kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sesuai konvensi internasional dan memperhatikan *Concentrated Inspection Campaign (CIC)* yang diberlakukan oleh *Tokyo MoU* sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional;
 - 2) Melakukan pemeriksaan kapal yang dilaksanakan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (*Marine Inspector*) bersama Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing (*Port State Control Officer*) dan/atau Surveyor dari Organisasi yang Diakui (*Recognized Organization*), untuk memastikan kondisi kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sesuai konvensi internasional sebagaimana dimaksud pada angka 1);
 - 3) Bagi pelabuhan yang tidak memiliki petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada angka 2) wajib:
 - a) meminta bantuan tenaga pemeriksa kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan terdekat; dan/atau

/b) meminta ...

- b) meminta tenaga Surveyor dari Organisasi yang Diakui (*Recognized Organization*) melalui Direktur Perkapalan dan Kelautan, ke lokasi kapal yang akan diperiksa.
- 4) Kapal yang berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan kekurangan/ketidaksesuaian terhadap pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal sesuai konvensi internasional dapat diberikan Surat Persetujuan Berlayar, namun apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan/ketidaksesuaian, maka kapal wajib memenuhi kekurangan/ketidaksesuaian tersebut sebelum meninggalkan pelabuhan.
- b. Bagi para pemilik/operator kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional wajib:
- 1) Memastikan kapal yang dioperasikan:
 - a) memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sesuai konvensi internasional; dan
 - b) diawaki oleh awak kapal yang kompeten dengan jabatannya sesuai konvensi internasional.
 - 2) Melaporkan pelabuhan tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan kapal kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di lokasi kapal berada;
 - 3) Melampirkan salinan laporan pemeriksaan tanpa adanya ketidaksesuaian pada saat pengajuan Persetujuan Pengoperasian Kapal Keluar Negeri (PPKN) dan deviasi Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) ke luar negeri;
 - 4) Mengoperasikan kapal sesuai dengan daerah pelayaran yang tercantum pada Sertifikat Keselamatan Kapal, daerah pelayaran semua lautan diberikan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal;

/5) Melaporkan

- 6) Melakukan audit ulang Sistem Manajemen Keselamatan Pengoperasian Kapal dan Pencegahan Pencemaran bagi kapal yang mendapatkan *detainable deficiency* dari *Port State Control* (PSC) negara lain 2 (dua) kali berturut-turut, dan apabila ditemukan ketidaksesuaian akan diberikan sanksi berupa pembekuan *Document of Compliance* (DOC) serta diturunkan sertifikasi daerah pelayaran.
- c. Bagi Organisasi yang Diakui (*Recognized Organization*) harus melakukan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan ketelitian saat pemeriksaan dalam rangka penerbitan sertifikat *statutory* berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan;
 - 2) Segera melakukan pemeriksaan tambahan menyeluruh terhadap kapal yang akan melakukan pelayaran internasional setelah mendapatkan laporan atau informasi;
 - 3) Berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan selama pemeriksaan kapal yang akan melakukan pelayaran internasional;
 - 4) Menyampaikan hasil pemeriksaan tambahan kepada Direktur Perkapalan dan Kepelautan;
 - 5) Segera menyampaikan informasi kepada Direktur Jenderal apabila terdapat kapal berbendera Indonesia yang mengalami penahanan/*detention* yang berkaitan dengan kewenangan *statutory* yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan.

- d. Badan Klasifikasi Nasional dan Badan Klasifikasi Asing wajib menyampaikan informasi kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan atau Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan tempat kapal berada, apabila menemukan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan ketentuan konvensi (*statutory*) internasional kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional.
6. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, Pimpinan Badan Klasifikasi Nasional dan Para Pimpinan Badan Klasifikasi Asing, Para Pimpinan Organisasi yang Diakui (*Recognized Organization*), dan Para Pemilik/Operator Kapal Berbendera Indonesia agar melaksanakan Surat Edaran Direktur Jenderal ini dengan penuh tanggung jawab.
7. Penutup
- Surat Edaran Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2023
Plt.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

Dr.Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.
NIP.19730808 199903 1 003

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan KSLN

Nurdiansyah, SH, MH

